



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dari hasil evaluasi dan pemantauan relevansi dan efektivitas peta proses bisnis, dipandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Peta Proses adalah inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja yang selanjutnya dikategorikan ke dalam kelompok.
7. Proses Utama adalah proses berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
8. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.

9. Proses Manajerial adalah kumpulan beberapa kegiatan dasar yang berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah secara ekonomis.
 10. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
 11. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.
 12. Peta Lintas Fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2023

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan yang ingin dicapai dengan digencarkannya reformasi birokrasi adalah untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan panduan penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

B. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
2. Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
3. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
4. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses; dan
5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Daerah berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. PETA PROSES


Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 proses yaitu Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses Manajerial. Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan

memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses Pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama. Sedangkan Proses Manajerial merupakan proses integral yang dilaksanakan secara umum oleh organisasi dalam mengelola organisasinya.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, dihasilkan 9 (sembilan) proses terdiri dari Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses Manajerial sebagai berikut :

- a. Proses Utama, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
 - (1) TAB.01 : Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
 - (2) TAB.02 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat
 - (3) TAB.03 : Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam
- b. Proses Pendukung, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
 - (1) TAB.04 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah
 - (2) TAB.05 : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
 - (3) TAB.06 : Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Proses Manajerial, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
 - (1) TAB.07 : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
 - (2) TAB.08 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah
 - (3) TAB.09 : Meningkatkan Pengendalian Internal

Selengkapnya, gambar Peta Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :




2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong yang merupakan turunan dari Peta Proses, terdiri sebagai berikut :

Proses Utama

a. Peta Sub Proses **TAB.01 Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan**, yaitu :

- (1) Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan;
- (2) Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno;
- (3) Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.




Proses Utama

b. Peta Sub Proses **TAB.02 Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat**, yaitu :

- (1) Mengelola Pendidikan;
- (2) Mengelola Perpustakaan;
- (3) Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan;
- (4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- (5) Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan;
- (6) Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan;
- (7) Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan;
- (8) Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (9) Mengelola Penempatan Tenaga Kerja;
- (10) Mengelola Hubungan Industrial;


- (11) Mengelola Sistem Data Gender dan Anak;
- (12) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- (13) Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (14) Membina Keluarga Berencana;
- (15) Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting;
- (16) Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana;
- (17) Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum;
- (18) Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada Masyarakat;
- (19) Mengelola Persampahan;
- (20) Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.



Proses Utama

c. Peta Sub Proses **TAB.03 Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam**, yaitu :


- (1) Menyediakan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- (2) Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- (3) Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian;
- (4) Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian;
- (5) Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- (6) Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan;
- (7) Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- (8) Meningkatkan Stabilisasi Harga Bapokting;
- (9) Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- (10) Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM;
- (11) Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah;
- (12) Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM;
- (13) Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa;
- (14) Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- (15) Meningkatkan Promosi Investasi dan Pelayanan Investasi;
- (16) Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (17) Mengelola Destinasi Pariwisata.



Proses Pendukung

a. Peta Sub Proses **TAB.04 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah**, yaitu :


- (1) Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- (2) Mengelola Penataan Ruang;
- (3) Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (4) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase;
- (5) Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- (6) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (7) Mengembangkan Jasa Konstruksi;
- (8) Mengelola Sumber Daya Air;
- (9) Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- (10) Mengembangkan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh.



Proses Pendukung

b. Peta Sub Proses **TAB.05 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**, yaitu :


- (1) Mengelola Layanan Perijinan Terpadu;
- (2) Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan;
- (4) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Kesra dan Ekonomi Pembangunan;
- (5) Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



Proses Pendukung

c. Peta Sub Proses **TAB.06 Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, yaitu :


- (1) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- (2) Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;
- (3) Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di seluruh Kantor Kecamatan Berbasis Elektronik;
- (4) Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik;
- (5) Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik;
- (6) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara Elektronik;
- (7) Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.



Proses Manajerial

a. Peta Sub Proses **TAB.07 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah**, yaitu :

- (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN;
- (2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.



Proses Manajerial

b. Peta Sub Proses **TAB.08 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah**, yaitu :

- (1) Manajemen Perencanaan Pembangunan;
- (2) Mengelola Penganggaran;
- (3) Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan;
- (4) Menyusun Laporan Keuangan;
- (5) Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (6) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- (7) Pembiayaan Pembangunan.

3. PETA RELASI

Gambar peta relasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat divisualisasikan dalam gambar berikut :

a. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Utama

PETA RELASI PROSES BISNIS UTAMA

TAB.01	
Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan	
1. Bakesbangpol	6. Kemendagri
2. Disdikbud	7. Kemendikbudristek
3. Bappedalitbang	8. Kemen Setneg
4. Bagian Hukum Setda	9. Masyarakat
5. Disdikbud Prov. Kalsel	

TAB.02		
Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat		
1. Disdikbud	16. Satpol PP & Damkar	31. Kemendagri
2. Dinkes	17. DLH	32. Kemendikbudristek
3. RSUD	18. Bagian Hukum Setda	33. Kemenkes
4. Puskesmas	19. Bagian Organisasi Setda	34. Kemenpora
5. Gudang Farmasi	20. Bappedalitbang	35. Kemnaker
6. Dispersip	21. Disdikbud Prov. Kalsel	36. Kemen PPPA
7. BKPSDM	22. Dinkes Prov. Kalsel	37. KLHK
8. Inspektorat	23. Dispora Prov. Kalsel	38. Perpustnas
9. Disporapar	24. Disnakertrans Prov. Kalsel	39. BKKBN
10. Organisasi Pemuda	25. Setda Prov. Kalsel	40. BNPB
11. Disnaker	26. DP3A Prov. Kalsel	41. Kwarnas
12. BLK	27. BPBD Prov. Kalsel	42. Kwarcab
13. Organisasi Buruh	28. Satpol PP Damkar Prov. Kalsel	43. Masyarakat
14. DP3AP2KB	29. DLH Prov. Kalsel	
15. BPBD	30. Dishut Prov. Kalsel	

TAB.03		
Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam		
1. DKP2TPH	12. TPID	23. Kementan
2. DPMPSTSP	13. Bulog	24. KemenkopUKM
3. DiskopUKMPerindag	14. Perumda	25. Kemendag
4. BPBD	15. Pemerintah Desa	26. Kemenperin
5. DPMD	16. Dis. TPH Prov. Kalsel	27. Kemendes PDTT
6. Diskominfo	17. Disbunak Prov. Kalsel	28. Kemenko Marvest
7. Disporapar	18. Diskop UKM Prov. Kalsel	29. Kemenparekraf
8. Bagian Hukum Setda	19. Disdag Prov. Kalsel	30. KSP
9. Bappedalitbang	20. DPMD Prov. Kalsel	31. BPKP
10. Inspektorat	21. DPMPSTSP Prov. Kalsel	32. BKPM
11. Satpol PP	22. Dispora Prov. Kalsel	33. Masyarakat

b. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Pendukung

PETA RELASI PROSES BISNIS PENDUKUNG	
TAB.04 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah	
1. DPUPR	8. DPUPR Prov. Kalsel
2. Disperkim	9. Disperkim Prov. Kalsel
3. Dishub	10. Dishub Prov. Kalsel
4. Bagian Hukum	11. Kemen PUPR
5. Bappedalitbang	12. Kemenhub
6. LSM	13. Masyarakat
7. Kontraktor	

TAB.05 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	
1. DPMPTSP	9. Dukcapil & KB Prov. Kalsel
2. Disdukcapil	10. Set. DPRD Prov. Kalsel
3. Diskominfo	11. Kemendagri
4. Bagian Hukum	12. Kemen PANRB
5. Bappedalitbang	13. Kemenag
6. Setda	14. Setjen DPR RI
7. Set. DPRD	15. BPKP
8. DPMPTSP Prov. Kalsel	16. Masyarakat

TAB.06 Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
1. Bappedalitbang	11. Dewan <i>Smart City</i>
2. Diskominfo	12. Bappeda Prov. Kalsel
3. Bagian Hukum	13. DPMPTSP Prov. Kalsel
4. Bagian PBJ	14. Diskominfo Prov. Kalsel
5. Bagian Organisasi	15. Dispersip Prov. Kalsel
6. Disdukcapil	16. Kemendagri
7. DPMPTSP	17. Kemen PANRB
8. Dispersip	18. Kemen Kominfo
9. Seluruh Perangkat Daerah	19. Kemendikbudristek
10. Penyedia	20. Masyarakat

c. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Manajerial

PETA RELASI PROSES BISNIS MANAJERIAL	
TAB.07 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	
1. BKPSDM	6. BKD Prov. Kalsel
2. Bagian Hukum	7. BKN Regional Kalimantan
3. Bappedalitbang	8. Kemendagri
4. Seluruh ASN	9. Kemen PANRB
5. Seluruh Perangkat Daerah	10. BKN


TAB.08 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah	
1. Bagian Hukum	10. Bappeda Prov. Kalsel
2. Bappedalitbang	11. Bapenda Prov. Kalsel
3. BPKAD	12. Biro Keuangan Prov. Kalsel
4. Bapenda	13. Kemendagri
5. Seluruh Perangkat Daerah	14. Bappenas
6. TAPD	15. Kemen PANRB
7. Kepala Daerah	16. Kemenkeu
8. DPRD	17. BPKP
9. Investor	18. BPK

TAB.09 Meningkatkan Pengendalian Internal	
1. Inspektorat	6. Pemerintah Provinsi
2. Bappedalitbang	7. Kemendagri
3. Bagian Hukum	8. BPKP
4. Seluruh Perangkat Daerah	9. BPK
5. Pemerintah Desa	


4. PETA LINTAS FUNGSI


Gambar peta lintas fungsi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:


Kode : CFM.01
Nama Proses Bisnis : TAB.01.01 Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan





Kode : CFM.02
Nama Proses Bisnis : TAB.01.02 Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno














Kode : CFM.08
Nama Proses Bisnis : TAB.02.05 Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan




Kode : CFM.09
Nama Proses Bisnis : TAB.02.06 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan




Kode : CFM.10
Nama Proses Bisnis : TAB.02.07 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan




Kode : CFM.11
Nama Proses Bisnis : TAB.02.08 Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja




Kode : CFM.12
Nama Proses Bisnis : TAB.02.09 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja




Kode : CFM.13
Nama Proses Bisnis : TAB.02.10 Mengelola Hubungan Industrial




Kode : CFM.14
Nama Proses Bisnis : TAB.02.11 Mengelola Sistem Data Gender dan Anak





Kode : CFM.15
Nama Proses Bisnis : TAB.02.12 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan




Kode : CFM.16
Nama Proses Bisnis : TAB.02.13 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak












Kode : CFM.20
Nama Proses Bisnis : TAB.02.17 Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Keterlibatan dan Ketertarikan Umum




Kode : CFM.21
Nama Proses Bisnis : TAB.02.18 Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada Masyarakat




Kode : CFM.22
Nama Proses Bisnis : TAB.02.19 Mengelola Persampahan




Kode : CFM.23
Nama Proses Bisnis : TAB.02.20 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup







Kode : CFM.25
Nama Proses Bisnis : TAB.03.02 Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan





Kode : CFM.26
Nama Proses Bisnis : TAB.03.03 Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian






Kode : CFM.28
Nama Proses Bisnis : TAB.03.05 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian







Kode : CFM.30
Nama Proses Bisnis : TAB.03.07 Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri




Kode : CFM.31
Nama Proses Bisnis : TAB.03.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Bapokting




Kode : CFM.33
Nama Proses Bisnis : TAB.03.10 Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM




Kode : CFM.34
Nama Proses Bisnis : TAB.03.1.1 Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah




Kode : CFM.35
Nama Proses Bisnis : TAB.03.12 Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM




Kode : CFM.36
Nama Proses Bisnis : TAB.03.13 Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa




Kode : CFM.37
Nama Proses Bisnis : TAB.03.14 Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal




Kode : CFM.39
Nama Proses Bisnis : TAB.03.16 Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif




Kode : CFM.40
Nama Proses Bisnis : TAB.03.17 Mengelola Destinasi Pariwisata




Kode : CFM.41
Nama Proses Bisnis : TAB.04.01 Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh




Kode : CFM.42
Nama Proses Bisnis : TAB.04.02 Mengelola Penataan Ruang




Kode : CFM.43
Nama Proses Bisnis : TAB.04.03 Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




Kode : CFM.44
Nama Proses Bisnis : TAB.04.04 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase




Kode : CFM.45
Nama Proses Bisnis : TAB.04.05 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)







Kode : CFM.47
Nama Proses Bisnis : TAB.04.07 Mengembangkan Jasa Konstruksi




Kode : CFM.48
Nama Proses Bisnis : TAB.04.08 Mengelola Sumber Daya Air




Kode : CFM.49
Nama Proses Bisnis : TAB.04.09 Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan








Kode : CFM.51
Nama Proses Bisnis : TAB.05.01 Mengelola Layanan Perijinan Terpadu




Kode : CFM.52
Nama Proses Bisnis : TAB.05.02 Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil









Kode : CFM.55
Nama Proses Bisnis : TAB.05.05 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD







Kode : CFM.57
Nama Proses Bisnis : TAB.06.02 Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik




Kode : CFM.58
Nama Proses Bisnis : TAB.06.03 Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di seluruh Kantor Kecamatan Berbasis Elektronik




Kode : CFM.59
Nama Proses Bisnis : TAB.06.04 Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik




Kode : CFM.60
Nama Proses Bisnis : TAB.06.05 Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik




Kode : CFM.62
Nama Proses Bisnis : TAB.06.07 Penyelenggaraan Aplikasi Informatika





Kode : CFM.63
Nama Proses Bisnis : TAB.07.01 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN







Kode : CFM.65
Nama Proses Bisnis : TAB.08.01 Manajemen Perencanaan Pembangunan







Kode : CFM.67
Nama Proses Bisnis : TAB.08.03 Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan






Kode : CFM.69
Nama Proses Bisnis : TAB.08.05 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah






Kode : CFM.71
Nama Proses Bisnis : TAB.08.07 Pembiayaan Pembangunan



Kode : CFM.72
Nama Proses Bisnis : TAB.09.01 Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja ASN serta Kinerja Organisasi Perangkat Daerah



C. PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Tabalong, bertujuan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal, untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Semoga dengan penyusunan peta proses bisnis ini dapat memberikan gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI